




**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**



**DENGAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

**Nomor** : 17.17 / F.TIK / D.02.1 / 1071 / V / 2018  
**Nomor** : B.1604 / ln.17/D.FTIK/HM.01/V/2018

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Empat Mei Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Dr. Zulheldi, M.Ag.  
NIP : 197105101996031003  
Jabatan : Dekan FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG, selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA
  
- 2 Nama : Dr. Kholid Mawardi, S.Ag.,M.Hum.  
NIP : 197402281999031005  
Jabatan : Dekan FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO, selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi

2. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pendidikan kedua belah pihak.
3. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan masyarakat pada umumnya.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling pengertian serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
2. Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.
3. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal berikut ini:
  - a. Pembinaan dalam bentuk pengelolaan sistem dan manajemen pendidikan tinggi.
  - b. Pembinaan kurikulum.
  - c. Pembinaan tenaga pengajar/Dosen.
  - d. Peningkatan SDM melalui Pelatihan, Seminar, Workshop, dan sejenisnya.
  - e. Penerbitan buku dan jurnal ilmiah.
  - f. Pembinaan dan pengembangan program studi yang menjadi tanggungjawab dua institusi.

## **Pasal 3**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat keluarnya kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Kerjasama ini diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali apabila salah satu pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum menyatakan secara tertulis keinginan yang sebaliknya. Hal tersebut tidak akan mengurangi kewajiban kedua belah pihak untuk melanjutkan program yang sedang berjalan hingga selesai.

## **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN**

Kegiatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.